

**PENGEMBANGAN DESA INKLUSI: STUDI PENGUATAN
IKATAN KOMUNITAS PENYANDANG DISABILITAS DI
DESA PALBAPANG**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :
Zulfa Nabila Rizqulloh
NIM. 20102030068

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Pembimbing:

Ahmad Izudin, M.Si

NIP. 19890912 201903 1 008

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DD/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGEMBANGAN DESA INKLUSI : STUDI PENGUATAN IKATAN KOMUNITAS PENYANDANG DISABILITAS DI DESA PALBAPANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFA NABILA RIZQULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 20102030068
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Izudin, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65a61af23da8



Pengaji I

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65a3f960e37c



Pengaji II

Muhamad Rashif Hilmi, S.Si., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 65a6b2718e043



Yogyakarta, 29 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 65a76d196cc27

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zulfa Nabila Rizqulloh
NIM : 20102030068
Judul Skripsi : Pengembangan Desa Inklusi: Studi Penguatan Ikatan Komunitas Penyandang Disabilitas di Desa Palbapang

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830811 201101 2 010

Pembimbing,
Ahmed Izudin, M.Si
NIP 19890912 201903 1 008

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Nabila Rizqulloh
NIM : 20102030068
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pengembangan Desa Inklusi: Studi Penguatan Ikatan Komunitas Penyandang Disabilitas di Desa Palbapang" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Yang menyatakan,



Zulfa Nabila Rizqulloh

NIM 20102030068

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, karya ini saya

persesembahkan kepada:

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”Ketika kita mau nyerah, coba sekali lagi.”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang “Pengembangan Desa Inklusi: Studi Penguatan Ikatan Komunitas Penyandang Disabilitas Di Desa Palbapang”. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
4. Ibu Dra. Siti Syamsiyatun, M.A. Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Ahmad Izudin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Bapak Muhamad Rashif Hilmi, S.Si., M.Sc. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses pembelajaran.
9. Kepada Umi dan Yayah yang selalu memberikan kasih sayang sebesar-besarnya dan selalu hadir di setiap langkah dan dukungan yang tiada hentinya hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada Irwanto yang telah menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zulfa Nabila Rizqulloh

NIM. 20102030068

ABSTRAK

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diimplementasikan, sebagai kebijakan yang memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat pedesaan maka potensi, harapan, dan ketersediaan aset di tingkat paling dasar telah membuka peluang pembangunan untuk menciptakan penghidupan berkelanjutan, namun masih ditemukan beragam masalah seperti masih adanya stereotip, diskriminasi, marginalisasi dan *vulnerability* yang membuat penyandang disabilitas tidak dianggap dan sulit untuk mandiri. Hal ini menjadi tantangan krusial untuk menjadikan sebuah desa inklusi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penguatan ikatan komunitas sebagai instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari desa inklusi dan penghargaan terhadap individu serta mendorong kemandirian bagi penyandang disabilitas. Adapun yang membedakan studi ini dengan penelitian yang sudah dilakukan terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu banyak berfokus pada pengembangan desa inklusi melalui bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan peneliti berfokus pada pengembangan desa inklusi melalui penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan pengembangan desa inklusi melalui penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga mekanisme berupa wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikatan komunitas penyandang disabilitas di Desa Palbapang telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya solidaritas, meskipun belum mencapai tingkat menyeluruh karena relatif baru terbentuk. Teori solidaritas sosial Emile Durkheim digunakan untuk menjelaskan bahwa terdapat kesamaan tujuan dan nilai di antara penyandang disabilitas yang menjadi pendorong solidaritas mekanik, sementara perbedaan peran dan fungsi mencerminkan solidaritas organik.

Kata kunci: penguatan ikatan komunitas, penyandang disabilitas, pengembangan desa inklusi

ABSTRACT

Since Law No. 6/2014 was implemented as a policy that provides democratic space for rural communities, the potential, expectations and availability of assets at the grassroots have opened up development opportunities to create sustainable livelihoods, but there are still various problems such as stereotypes, discrimination, marginalization and vulnerability that make people with disabilities not considered and difficult to be independent. This is a crucial challenge to make a village inclusive. This study aims to explore the strengthening of community ties as an inseparable instrument of inclusive villages and respect for individuals and encouraging independence for people with disabilities. What distinguishes this study from the research that has been done lies in the focus of the research, where previous studies have focused on the development of inclusive villages through the fields of economy, tourism, education and health. Meanwhile, the researcher focuses on the development of inclusive villages through strengthening the community ties of persons with disabilities.

This research uses a qualitative method with a case study approach to explain the development of inclusive villages through strengthening community ties for people with disabilities. The data collection process was conducted using three mechanisms: in-depth interviews, field observations and documentation. The results of this study show that the community ties of persons with disabilities in Palbapang Village have progressed with the formation of solidarity, although it has not reached a comprehensive level because it is relatively newly formed. Emile Durkheim's social solidarity theory is used to explain that there are common goals and values among people with disabilities that drive mechanical solidarity, while differences in roles and functions reflect organic solidarity.

Keywords: strengthening community ties, people with disabilities, inclusive village development

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kajian Teori	11

G. Metode Penelitian	28
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA PALBAPANG DAN KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS	34
A. Profil Desa Palbapang	34
1. Kondisi Pemerintahan	34
2. Visi dan Misi Desa Palbapang	37
3. Kondisi Demografi dan Sosial-Ekonomi	42
4. Kondisi Sosial-Keagamaan	44
B. PROFIL KOMUNITAS PENYANDANG DISABILITAS DI DESA PALBAPANG	45
1. Gambaran Umum Komunitas Penyandang Disabilitas di Desa Palbapang ..	45
2. Susunan Pengurus	48
3. Kondisi Organisasi	50
4. Gambaran Singkat Gerakan Komunitas Penyandang Disabilitas di Desa Palbapang	52
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Penguatan Ikatan Komunitas Penyandang Disabilitas di Desa Palbapang	55
B. Praktik Pengembangan Desa Inklusi	81
C. Penerapan Sembilan Indikator Desa Inklusi di Desa Palbapang	93
D. Analisis dan Pembahasan Pengembangan Desa Inklusif	105

E. Keterbatasan Penelitian.....	116
BAB IV PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Kecenderungan Research.....	10
Tabel 2 Jenis Disabilitas di Desa Palbapang.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Informasi Keahlian 41 Orang Penyandang Disabilitas	50
Gambar 2 Gerakan Pelatihan Pengelolaan Sampah Penghasil Magot	62
Gambar 3 Pertemuan Rutin Dengan Tema Pendampingan	65
Gambar 4 Koordinasi Program Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kalurahan Palbapang	70
Gambar 5 Sosialisasi Draft Peraturan Kalurahan Terkait Penyandang Disabilitas Palbapang	74
Gambar 6 Kegiatan Posbindu	78
Gambar 7 Pertemuan Rutin Pengurus	81
Gambar 8 Akses Layanan Fisik Difabel di Kalurahan Palbapang	83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diimplementasikan, sebagai kebijakan yang memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat pedesaan, ada banyak harapan muncul pada aras lokal untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.¹ Industri pariwisata, kesempatan kerja, pengembangan infrastruktur, fasilitas publik, dan kemandirian pengelolaan aset lokal tumbuh sebagai kompensasi strategis pembangunan.²

Jutaan potensi lokal dapat dieksplorasi secara masif, untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan, dan juga menjadi sarana penting bahwa proses pembangunan berbasis kebutuhan telah menjadi tren untuk mengembangkan kemandirian, meningkatkan kemampuan individu, mobilisasi sosial, dan solidaritas antar kelompok.³

¹ Muhammad Wahib Abdi and Hendry Cahyono, “*Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” 3, no. 3 (2015); Yonnawati Yonnawati and Martina Male, “*Implementasi Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2017): 74–94, <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i1.68>; Abdul Fatah Fanani and Supardi Ibrahim, “*Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo*,” *BELIAULEKTIKA : Jurnal Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (October 17, 2018): 1–18, <https://doi.org/10.36636/beliaulektika.v3i2.148>.

² Muhammad Romli, Andi Warisno, and Rina Setyaningsih, “*Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur*,” n.d.; Jesika Dwi Yuniarti and Budi Setiawati, “*Evaluasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Pembangunan Drainase Rt.06)*” 4 (2021).

³ Anyualatha Haridison, Beliaun Iskandar, and Ummu Habibah Gaffar, “*Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah*,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (September 30, 2022): 85–101, <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14208>; Darmin Hasirun, “*Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)*” 3, no. 1 (2020); Iswatun Annas and

Meskipun potensi, harapan, dan ketersediaan aset di level *grassroots* telah membuka keran pembangunan untuk menciptakan *sustainable livelihoods*, akan tetapi masih juga ditemukan beragam masalah lokal yang menjadi tantangan krusial dalam mempromosikan kembali desa inklusi.⁴ Di antara banyak isu signifikan yang mendukung agenda pengembangan desa inklusi adalah penguatan ikatan komunitas bagi kelompok penyandang disabilitas. Isu ini telah mencuat di era demokratisasi lokal dengan hadirnya beragam keterbatasan seperti stereotip, marginalisasi, dan *vulnerability* bagi kelompok penyandang disabilitas.⁵

Fakta sosial ini, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi komitmen dan kekuatan baru bagi penyandang disabilitas dalam mempromosikan desa inklusi dan pembangunan jangka panjang melalui apresiasi terhadap individu, kelompok, dan institusi sosial. Untuk itu, studi ini penting untuk mengeksplorasi kekuatan ikatan komunitas sebagai instrumen yang tidak

Deden Saprudin, “*Pemanfaatan Potensi Lokal Desa Simo Melalui Pengembangan Pariwisata Desa*,” *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)* 5, no. 1 (April 30, 2023): 77–88, <https://doi.org/10.29244/jpim.5.1.77-88>; Anwar Alaydrus, Tengku Imam Syarifuddin, and Anita Wahyuni, “*Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Usaha Desa Berbasis Keunggulan Lokal Di Desa Santan Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara*,” n.d.; Agustin Wulan Suci-Dharmayanti et al., “*Pemetaan Potensi Desa Sebagai Model Untuk Membangun Desa Sehat, dan Mandiri*,” 2019.

⁴ I Wayan Runa and Ni Komang Indra Mahayani, “*Pengabbeliaun Masyarakat Program Bedah Rumah Penyandang Disabilitas*” 2, no. 1 (2022); Retno Kusumawiranti, “*Pengarusutamaan Gender, dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa*,” *POPULIKA* 9, no. 1 (May 27, 2021): 12–19, <https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>; Arni Surwanti and Warih Andan Puspitosari, “*Peningkatan Peran Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas*,” *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabbeliaun Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (December 7, 2019): 305–14, <https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.1105>.

⁵ Mohamad Zaenal Arifin, “*Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an*” 3, no. 2 (2020); Iqbal Rafi' Athallah and Mitro Subroto, “*Penyebeliauan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara Indonesia*,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (October 25, 2021): 28–35, <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2056>; Ririn Nopiah, “*Upaya Penguatan Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui Literasi Keuangan Mikro Inklusif di Bengkulu*,” 2023.

terpisahkan dari wacana desa inklusi dan penghargaan terhadap individu serta mendorong kemandirian bagi penyandang disabilitas.⁶

Kecenderungan riset tentang ikatan komunitas hanya terpaku pada penguatan struktur inti saja, kurang memperhatikan struktur yang di bawah atau anggotanya. Banyak komunitas yang berdiri dengan mengobarkan semangat di awal pendiriannya tetapi runtuh ketika di pertengahan. Mereka tidak memperhatikan bahwasannya penting sekali adanya penguatan ikatan komunitas untuk mencapai tujuan bersama.

Pada sisi lain, banyak pembentukan komunitas hadir hanya untuk membantu kepentingan elit dalam mencapai tujuan mereka tanpa memperhatikan kebutuhan para anggotanya. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk membuka penelitian baru mengenai ikatan komunitas yang dapat memajukan tujuan bersama demi tercapainya pembangunan desa inklusi yang berkelanjutan.⁷

Studi sebelumnya yang membicarakan tentang pengembangan desa inklusi dalam beberapa tahun terakhir, telah mendapatkan respon dari beragam peneliti di berbagai belahan dunia, termasuk indonesia. Studi-studi tersebut cenderung melihat pengembangan desa inklusi pada aspek pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai *tools* untuk

⁶ Yuni Mitra Simanullang, Tuti Atika, and Fajar Utama Ritonga, “*Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan*,” 2022; Samsu Anhari Faujianto et al., “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui program Ketrampilan Handycraft Untukmendorong Kemandirian Ekonomidi Paguyuhan Disabilitas Krida Karya Mandiri,” *Jurnal Terapan Abdimas* 8, no. 1 (December 9, 2022): 58, <https://doi.org/10.25273/jta.v8i1.13894>.

⁷ Gunawan Prayitno and Aris Subagiyo, *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif, dan Berkelanjutan* (Universitas Brawijaya Press, 2018).

meningkatkan kemandirian masyarakat.⁸

Studi yang lain juga menyebutkan bahwa pengembangan desa inklusi itu tersegmentasi pada kepentingan-kepentingan elit lokal tertentu karena faktor-faktor *interest*, *inkooperatif*, *insolidarity*, dan *psiodopartisipan*. Hal tersebut menciptakan sebuah stagnasi pengembangan desa inklusi sehingga banyak masyarakat lokal terutama kelompok-kelompok yang ada di desa kurang mampu mengembangkan dirinya untuk bisa mandiri dan sejahtera secara individu.

Aspek yang lain juga disoroti oleh para peneliti ke dalam marginalisasi kelompok-kelompok yang dianggap kurang mampu secara *skill*, dan kemampuan termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Oleh karena itu, para penyandang disabilitas tersebut menjadi salah satu kelompok yang dianggap tidak mampu untuk menjalankan program pengembangan desa inklusi karena stereotipisme, marginalisasi, dan *unskill*.⁹

⁸ Jopang Jopang, Amin Tunda, and La Tarifu, “BUM Desa: Strategi Pengembangan Untuk Transformasi Sosial Ekonomi Desa (Studi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara),” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (June 21, 2022): 107, <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25611>; Neny Fidayanti et al., “Mewujudkan Masyarakat Desa Tumbang Lampahung Menuju Desa Maju Khususnya Dalam Pendidikan Berkualitas, Kesehatan, dan Sumber Daya,” n.d.; Ida Bagus Jelantik Swasta, “SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA, KERAJINAN, dan PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG,” *JURNAL WIDYA LAKSANA* 1, no. 1 (January 31, 2017): 45, <https://doi.org/10.23887/jwl.v1i1.9122>.

⁹Tjokorda Gde Agung Smara Raditia and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA PADA YAYASAN DI BALI,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (November 21, 2020): 1845, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p02>; Khofifah Mulyani, Muhammad Sahrul, and Alfan Ramdoni, “Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja” 3, no. 1 (2022); Monica Kristiani Widhawati, Meilanny Bubeliaurti Santoso, and Nurliana Cipta Apsari, “RUANG KERJA INKLUSIF BAGI TENAGA KERJA DENGAN DISABILITAS FISIK,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (July 13, 2020): 126–38, <https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.8258>.

Pada sisi yang lain, pengembangan desa inklusi itu sudah menjadi wacana inklusif di Indonesia.¹⁰ Namun pada aspek yang lain, banyak dalam proses pengembangan desa inklusi tersebut, masih terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dalam aspek program implementasi pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung abai, dan apriori terhadap proses-proses yang dilakukan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Di tengah perdebatan yang sedang terjadi, peneliti merasa penting untuk meninjau kembali pengembangan desa inklusi di Desa Palbapang sebagai *case study* dalam penelitian ini, dengan peran penyandang disabilitas dalam menguatkan ikatan komunitas sebagai aktor yang memiliki peran penting untuk mengembangkan desa inklusi. Studi ini hadir, bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi yang telah ditunjukkan dalam aspek stigmatisasi pada kelompok penyandang disabilitas, ternyata stigmatisasi tersebut dapat ditepis oleh kelompok disabilitas di Palbapang dengan hadirnya Kelompok Difabel Kalurahan (DKK).¹¹

Berdasarkan kecenderungan yang telah disampaikan di atas, riset ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan tujuan mengetahui bagaimana dan mengapa penyandang disabilitas di Desa Palbapang mampu menguatkan ikatan komunitas di tengah stereotipisme dan marginalisasi terhadap kelompok

¹⁰dw, “Memenuhi Hak-Hak Warga Penyandang Disabilitas Di Desa Inklusi,” Tempo, December 3, 2021, <http://www.tempo.co/dw/6118/memenuhi-hak-hak-warga-penyandang-disabilitas-di-desa-inklusi>.

¹¹ Cleoputri Yusainy, *Panduan Riset Eksperimental dalam Psikologi: Edisi Revisi* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

mereka. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, peneliti berargumentasi bahwa ikatan komunitas dapat menjadi indikator penentu pengembangan desa inklusi.

Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Suharto bahwa ikatan komunitas, solidaritas, dan kooperasi merupakan indikator penting dalam membangun desa inklusi.¹² Senada dengan itu, peneliti mencoba untuk menguraikan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dengan rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas dalam pengembangan desa inklusi?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan acuan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi tema penting. Pertama, mengeksplorasi bentuk solidaritas komunitas penyandang disabilitas di Kalurahan Palbapang, kedua menjelaskan indikator pengembangan desa inklusi di desa Palbapang. Ketiga mendeskripsikan implikasi penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas dapat berkontribusi terhadap pengembangan desa inklusi.

¹² “Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.Pdf,” n.d.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat tujuan dan kegunaan. Pertama kontribusi teoritis dimana desa tidak hanya berfokus tentang ekonomi dan pariwisata saja tetapi memberikan ruang bagi penyandang disabilitas dalam membangun desa inklusi. Hal ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas melalui komunitas penyandang disabilitas dalam pengembangan desa inklusi. Kedua, desa sebagai *best practical approach* dapat dikembangkan melalui penguatan ikatan komunitas, komunitas dapat menjadi pusat pembangunan desa inklusi. Ketiga, Kontribusi ikatan komunitas penyandang disabilitas dimana desa dapat menjadi katalisator dalam pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi para *stakeholder* dalam melihat kontribusi ikatan komunitas penyandang disabilitas dalam pembangunan desa inklusi. Keempat, kontribusi teknis, dan kerterbaruan metode penelitian dimana desain metode penelitian yang baru dapat dikembangkan melalui ikatan komunitas penyandang disabilitas. Hal ini berkontribusi terhadap pembangunan desa inklusi, *sustainability*, dan lingkungan sosial yang lebih baik.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti memetakan empat *literature* sebagai acuan kecenderungan pengembangan desa inklusi di era globalilsasi saat ini. Pertama, desa-desa inklusi di Indonesia mengutamakan pengembangan desa inklusi melalui meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Sejalan dengan hal itu desa merupakan bagian terkecil dalam tata

kelola pemerintahan di Indonesia yang mengembangkan bidang perekonomian dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, majunya aspek perekonomian di lingkup desa inklusi menjadikan desa inklusi memiliki keterbaruan inovasi seiring perkembangannya tanpa meninggalkan inovasi lama seperti pelatihan dan sosialisasi.¹³

Kedua, Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan desa berbasis masyarakat, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai inklusi karena melibatkan penyandang disabilitas.¹⁴

Ketiga, pengembangan desa dalam aspek pendidikan saat ini, banyak digencarkan dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap individu penyandang disabilitas.

Pengembangan desa inklusi di bidang pendidikan tidak hanya berupaya mengatasi hambatan-hambatan fisik dalam akses sekolah, tetapi juga

¹³ Hendra Wijayanto, “*Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*,” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 1, no. 2 (May 30, 2015): 43–67, <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i2.271>.

¹⁴ Hanung Eka Atmaja, Budi Hartono, and Khairul Ikhwan, “*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaum Difabel Dalam Berwirausaha Pada Paguyuban Difabel Warsamundung, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang*,” n.d.

mengeksplorasi metode pengajaran inklusif, pelatihan guru, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai lingkungan belajar yang lebih ramah bagi semua. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip inklusi, desa inklusi dapat menciptakan dasar pengetahuan yang kuat untuk membentuk kebijakan pendidikan yang lebih responsif, dan setara di tingkat desa.¹⁵

Keempat, pengembangan desa inklusi melalui fokus utama pada bidang kesehatan. Dimana desa inklusi mencerminkan kesadaran yang berkembang mengenai pentingnya akses kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Desa inklusi tidak hanya mengeksplorasi aspek-aspek kesehatan fisik, tetapi juga menyoroti isu-isu kesehatan mental dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan penyandang disabilitas di tingkat desa. Pemanfaatan teknologi, pengembangan model layanan kesehatan komunitas dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas menjadi fokus penting dalam upaya mencapai desa inklusi di sektor kesehatan. Desa inklusi ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk kebijakan publik yang lebih inklusif dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, dapat menikmati hak-hak kesehatan yang setara di berbagai wilayah di Indonesia.¹⁶

¹⁵ “Paradigma-Upload-4-Isnadi.Pdf,” n.d.

¹⁶ Chandra Dinata et al., “*Tata Kelola Desa Inklusi Di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*,” *Reformasi 12*, No. 2 (December 12, 2022): 231–40, <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3775>.

Tabel 1. Peta Kecenderungan Research

Isu	Eksplanasi	Referensi Utama
Ekonomi	Desa merupakan bagian terkecil dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia yang mengembangkan bidang perekonomian dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas	<i>Hendra Wijayanto</i>
Pariwisata	Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan desa yang inklusi berbasis masyarakat , dan melibatkan penyandang disabilitas	<i>Hanung Eka Atmaja, Budi Hartono, dan Khairul Ikhwan</i>
Pendidikan	pengembangan desa dalam aspek pendidikan saat ini banyak digencarkan dengan mengidentifikasi tantangan, dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan, dan karakteristik unik dari setiap individu penyandang disabilitas.	<i>Isnadi, dan Mukafan</i>
Kesehatan	Desa-desa inklusi di Indonesia saat ini berupaya untuk membangun, dan meningkatkan fasilitas serta layanan kesehatan bagi penduduk desa penyandang disabilitas.	<i>Chandra Dinata, Bambang Noorsetya, Umi Chayatin, dan Reni Puji Astutik</i>

Peran desa inklusi sebagai katalisator melalui penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas masih banyak belum dilakukan. Untuk itu penelitian ini mengusung indikator yang mengacu pada pembentukan desa inklusi dalam mengembangkan desa melalui penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas. Maka butuh *tools* pengembangan desa inklusi, yakni teori solidaritas sosial dari Emile Durkheim, serta sembilan indikator desa inklusi yang nantinya menjadi acuan keberhasilan penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas dalam pengembangan desa inklusi.

F. Kajian Teori

Perdebatan mengenai penyebaran istilah seperti "cacat", "difabel", dan "penyandang disabilitas", telah menjadi isu sensitif dan kompleks dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Ketiga istilah tersebut memiliki makna dan konotasi yang berbeda, serta pilihan kata dapat mewakili pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. "Cacat" sering dianggap memiliki konotasi negatif, dan merendahkan, karena sering dikaitkan dengan ketidaksempurnaan atau kelemahan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat bergerak menuju penggunaan istilah-istilah yang lebih inklusif dan menghargai martabat individu, seperti "difabel" atau "penyandang disabilitas".¹⁷

Istilah "difabel" digunakan untuk menyoroti kemampuan yang berbeda,

¹⁷ Mansour Fakih, *Jalan lain: manifesto intelektual organik* (Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press, 2002).

dan menekankan pada potensi, bukan keterbatasan. Namun, sebagian orang masih merasa bahwa istilah ini dapat memiliki konotasi paternalistik dan tidak sepenuhnya mengakui hak-hak penuh penyandang disabilitas.

Sementara itu, istilah “penyandang disabilitas” lebih bersifat netral dan cenderung diterima oleh banyak pihak. Istilah ini menekankan pada identitas individu sebagai orang yang memiliki kebutuhan khusus tanpa batasan. Perdebatan mengenai istilah ini sebagian besar berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pernyataan Mansour Fakih mengingatkan kita bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan sikap dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan kata yang tepat menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas.

Konsep "*unable* jadi *able*," yang merujuk pada transformasi dari ketidakmampuan menjadi kemampuan, merupakan tantangan yang tidak dapat tercapai tanpa melakukan perubahan mendasar dalam paradigma sistem stereotip di masyarakat dan kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, perubahan paradigma menjadi suatu keharusan, mengingat adanya stereotip dan stigma terhadap penyandang disabilitas yang dapat menjadi penghambat bagi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Pertama, paradigma atau sistem stereotip di masyarakat perlu

dihilangkan agar setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat diterima tanpa prasangka. Selanjutnya, perubahan kebijakan menjadi esensial, terutama jika *mindset* pemegang kebijakan masih merendahkan. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan harus mendukung prinsip-prinsip non diskriminatif untuk menciptakan lingkungan inklusif.

Kedua, model pelayanan harus mengalami perubahan dari *productivism* menjadi *universalism*. Perdebatan dalam ranah *social welfare studies*, khususnya antara *productivism* (bantuan yang bersifat konsumtif dan sementara), dan *universalism* (memberdayakan dan memandirikan), menciptakan landasan bagi perubahan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Artinya, pengembangan desa inklusi tidak hanya bersifat mendukung secara langsung (*directivism*), tetapi juga berfokus pada pemberdayaan dan kemandirian.

Penting untuk menyoroti bahwa perubahan paradigma ini terkait erat dengan pergeseran antara *medical care* dan *social care*. Universalisme, dalam konteks ini, menekankan bukan hanya pada pelayanan medis, tetapi juga pada pelayanan sosial yang mampu memberdayakan individu. Pergeseran ini menjadi jelas dalam pengembangan desa inklusi, di mana kesejahteraan masyarakat dibangun bersama dan tidak terbatas pada gerakan-gerakan konsumtif.

Dalam perdebatan antara *medical care*, dan *social care*, penyandang

disabilitas dalam penelitian ini masuk ke dalam ranah *social care*. *Social care* menitikberatkan pada aspek dukungan sosial, pemberdayaan, dan inklusi masyarakat terhadap individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas. Fokusnya lebih pada aspek sosial, psikologis, dan lingkungan yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan desa inklusi dengan penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas di Desa Palbapang sesuai dengan pendekatan *social care*. Penelitian ini melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor sosial, dukungan komunitas dan upaya menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung kehidupan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini berada di dalam kerangka *social care* yang menekankan pada upaya membangun masyarakat yang inklusif, dan mendukung penyandang disabilitas.

Dengan munculnya regulasi yang bersifat non diskriminatif, dapat memperkuat konsep pengembangan desa inklusi berbasis komunitas. Hal ini terkait dengan kehadiran *civil society* sebagai bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan secara mandiri. Peran ikatan komunitas dalam mewujudkan perubahan dan meraih kesejahteraan menjadi representasi nyata dari gerakan masyarakat sipil.

Dengan demikian, penguatan ikatan komunitas menjadi kunci dalam mencapai tujuan pengembangan desa inklusi yang berkelanjutan. Terma

kebijakannya adalah terma non diskriminatif, sebuah perspektif yang perlu muncul di awal pengantar. Munculnya perspektif ini memperkaya pandangan kita terhadap bagaimana menciptakan lingkungan inklusif yang mengakomodasi keberagaman. Uniknya, tumbuhnya pengembangan desa inklusi yang berbasis komunitas di Indonesia melibatkan seluruh spektrum gerakan sosial, dari *left wings* hingga *right wings*.

Dalam konteks ini, tantangan utama adalah meruntuhkan hegemoni atau tirani mayoritas, sebuah langkah krusial untuk mencapai perubahan yang menyeluruh. Paradigma pengembangan masyarakat dengan tiga fokus utama pada *state*, *market*, dan *society* harus diakui sebagai dasar dari pendekatan inklusif, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya regulasi yang memandu kebijakan, dan tindakan, masyarakat dapat lebih tanggap terhadap perubahan paradigma dalam pendekatan pengembangan desa. Regulasi non-diskriminatif menjadi alat untuk mencapai tujuan inklusi, meruntuhkan hambatan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi seluruh komunitas. Dengan demikian, pengembangan desa inklusi tidak hanya menjadi wacana ideologis tetapi juga diukur dan diarahkan oleh ketentuan hukum yang jelas, dan mendukung.

Dalam konteks mendukung penyandang disabilitas, penting untuk menyoroti peran desa atau kalurahan sebagai elemen kunci dalam menciptakan inklusi sosial. Desa merupakan bagian terkecil dalam tata kelola pemerintahan

di Indonesia. Desa sendiri merupakan wilayah yang menghimpun beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Sebagian besar regulasi dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang alokasi dana desa, sekitar tujuh puluh persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tiga puluh persennya untuk pemberdayaan masyarakat.

Dari peraturan tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan UU Desa sejauh ini? Sebagai subjek pembangunan, apakah desa sudah “menghadirkan Indonesia” di tengah-tengah masyarakat? apakah telah menunjukkan perubahan positif kualitas kehidupan seluruh masyarakat desa? termasuk penyandang disabilitas. Tidak bisa dipungkiri, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat desa yang harus diberdayakan. Namun tidak sedikit dari penyaluran dana desa yang tidak berpihak pada penyandang disabilitas. Hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas menjadi terabaikan kebutuhannya baik dari segi infrastuktur maupun pemberdayaannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap layanan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Untuk hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di antaranya dalam hal berpartisipasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hambatan yang umum terjadi, seperti lingkungan fisik, peraturan, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak

kepada mereka, serta adanya sikap masyarakat yang masih mendiskriminasikan penyandang disabilitas.

Stigma yang ada di masyarakat membuat penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata, dianggap tidak penting, dipinggirkan, tidak berguna atau menyusahkan. Penyandang disabilitas dalam satu hal memang tidak dapat disamakan dengan orang non penyandang disabilitas. Namun, hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal lain mereka akan lebih unggul dari orang non penyandang disabilitas. Mereka dapat ditempatkan dalam peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, untuk mewujudkannya, penyandang disabilitas memerlukan wadah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan serta kreatifitas yang dimiliki.

Dalam pengembangan desa inklusi adanya regulasi yang mendukung penyandang disabilitas sangat diperlukan. Regulasi ini memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat pusat, daerah, dan desa. Tingkat pusat diwakili oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memberikan dasar hukum nasional yang kuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang

disabilitas di seluruh Indonesia. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang penting untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusi di seluruh negara.

Regulasi di tingkat daerah dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini mencerminkan komitmen daerah dalam melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, serta menerapkan prinsip-prinsip inklusi di tingkat daerah. Regulasi di tingkat desa diatur oleh Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Ini adalah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah desa untuk mendukung inklusi.

Dengan adanya regulasi di tingkat desa, pemerintah desa menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas di lingkungan mereka. Dengan regulasi-regulasi ini, pembangunan desa inklusi di Desa Palbapang dapat berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Regulasi-regulasi ini merupakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, serta sebagai pendorong inklusi sosial yang lebih baik.

Sebagai payung hukum toh itu, biar ada kekuatan hukum, dalam arti resmi, bisa diakui di tingkat pemerintahan, artinya kalo pun sudah terbentuk suatu kelembagaan yang resmi kita SKKan, itu kan nanti kalo ada apa ya, mungkin ada program-program yang terkait dengan pemerintah ada bantuan-bantuan atau sifat-sifat yang lain itu kan bisa

lebih diakui.¹⁸

Landasan teori digunakan sebagai dasar analisis terhadap fokus kajian penelitian. Maka cara berpikir dan analisis harus sesuai dengan konsep dan teori yang digunakan. Penelitian ini memerlukan landasan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan analisis terhadap fokus kajian yang sedang diteliti. Landasan teori mengarahkan pada tahapan pengambilan data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tersingkap dalam penelitian ini.¹⁹ Peneliti menggunakan teori solidaritas sosial sebagai acuan pengembangan desa inklusi. Penelitian ini akan menjelaskan gerakan-gerakan pengembangan desa inklusi di Desa Palbapang melalui penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas.

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim dalam karyanya yang berjudul “*The Division of Labour in Society*” dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritasnya dan mengatasi anomie (perasaan kebingungan dan ketidakpastian) yang dapat muncul dalam Masyarakat, hal ini agar masyarakat dapat mencapai integrasi dan mengatasi perubahan sosial, serta untuk memahami peran norma-norma sosial dalam mempertahankan solidaritas di masyarakat.²⁰

Teori ini membahas bagaimana masyarakat dan individu-individu di dalamnya terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Solidaritas sosial adalah elemen

¹⁸ Sukirman, Lurah Palbapang, October 22, 2023, Kantor Lurah Desa Palbapang.

¹⁹ Muhammad Ramdhani, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

²⁰ Emile Durkheim, *Durkheim: The Division of Labour in Society* (Bloomsbury Publishing, 2013).

penting dalam memahami interaksi sosial dan dalam konteks penelitian ini, konsep ini akan digunakan untuk menganalisis hubungan dan keterlibatan komunitas penyandang disabilitas di Desa Palbapang.

Pengertian komunitas menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah sekelompok orang yang peduli satu sama lain yang lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*. Proses pembentukannya bersifat horizontal karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.²¹

Kekuatan pengikat suatu komunitas terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial, dan ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis masing-masing komunitas. Karenanya, akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan dan solidaritas kelompoknya.²²

Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua bentuk utama: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik mengacu pada kekuatan

²¹ Agus Salim Chamidi, Benny Kurniawan, and Agus Nur Soleh, *Pendekatan ABCD dan Manajemen* (Yayasan Wiyata Bastari Samasta, 2023).

²² Zhanta Al Bayan, *Muda Berkarya* (Elex Media Komputindo, 2015).

hubungan sosial dalam masyarakat tradisional di mana individu memiliki nilai-nilai dan norma yang serupa. Di sisi lain, solidaritas organik berkaitan dengan masyarakat modern yang lebih kompleks di mana individu tergantung pada spesialisasi dan peran yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat inklusi, solidaritas mekanik dan organik dapat menjadi dasar bagi pemahaman terhadap bagaimana indikator inklusi menjadi relevan. Solidaritas sosial juga berperan penting dalam konteks inklusi sosial.²³

Dalam hal ini, memahami bagaimana solidaritas sosial memengaruhi pelaksanaan sembilan indikator Desa inklusi, dapat memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang memungkinkan inklusi penyandang disabilitas di Desa Palbapang. Sembilan indikator desa inklusi adalah sebagai berikut²⁴:

- 1) Adanya data disabilitas yang komprehensif dan *terupdate*
- 2) Adanya kelompok disabilitas yang setara dengan lembaga lainnya
- 3) Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan
- 4) Perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas
- 5) Adanya regulasi yang mendukung
- 6) Akses pada layanan umum
- 7) Layanan fisik yang aksesibel
- 8) Adanya fasilitas sosial masyarakat pada penyandang disabilitas

²³ Durkheim, *Durkheim*.

²⁴ Admin, “9 Indikator Desa/Kelurahan Inklusi,” *LINKSOS (Blog)*, June 11, 2022, <https://lingkarsosial.org/9-indikator-desa-kelurahan-inklusi/>.


9) Adanya ruang untuk belajar dan berjejaring

Teori solidaritas sosial memiliki implikasi dalam pengembangan desa inklusi, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas. Dalam hal ini, konsep dalam teori solidaritas sosial akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pengembangan desa inklusi dapat mencakup dan memenuhi sembilan indikator desa inklusi yang ada.

Integrasi sosial, yang merupakan elemen utama dari solidaritas sosial, menjadi relevan dalam kaitannya dengan sembilan indikator inklusi. Bagaimana integrasi sosial diukur dan dijalankan, dalam konteks ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang inklusi penyandang disabilitas terwujud. Dalam konteks penelitian ini, teori solidaritas sosial dapat membantu menjelaskan hubungan antara komunitas, regulasi, anggaran, dan akses layanan dengan inklusi penyandang disabilitas.

Sembilan indikator desa inklusi menjadi alat untuk memahami bagaimana solidaritas sosial berkembang dan dikuatkan dalam konteks komunitas penyandang disabilitas. Indikator-indikator ini membantu mengukur tingkat keterlibatan komunitas, pengambilan kebijakan yang inklusif, aksesibilitas, dan dukungan yang diberikan pada penyandang disabilitas. Penting untuk mencatat bahwa indikator-indikator inklusi mencakup berbagai aspek, mulai dari data hingga layanan fisik, dan ruang untuk belajar. Semua aspek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat inklusi.

Bagan 1.Pembentukan Komunitas Penyandang Disabilitas



Sumber: Olahan Peneliti

Sembilan indikator pengembangan desa inklusi dipilih karena dalam pengembangan desa inklusi setiap indikatornya berkaitan untuk mencapai tujuan akhir yaitu *well-being*, peningkatan produktifitas, kesetaraan, pengembangan infrastruktur, dan fasilitas sosial. Untuk itu peneliti akan memetakan setiap indikatornya, dimana setiap indikator ini secara umum merupakan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Desa atau kelurahan inklusif merupakan realisasi dari upaya pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak individu dengan disabilitas.²⁵

²⁵ Admin, “9 Indikator Desa/Kelurahan Inklusi,” *LINKSOS* (blog), June 11, 2022, <https://lingkarsosial.org/9-indikator-desa-kelurahan-inklusi/>.

Pertama adanya data disabilitas yang komprehensif dan *terupdate*, indikator pertama ini menyoroti pentingnya memiliki data yang akurat dan terkini tentang penyandang disabilitas di Desa Palbapang. Data ini menjadi landasan untuk perencanaan program inklusi yang efektif. Melalui pengumpulan dan pemeliharaan data yang komprehensif, komunitas dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas, membantu mereka mencapai *well-being* dan meningkatkan produktivitas. Indikator ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 22 tentang hak pendataan penyandang disabilitas, ini meliputi hak meliputi hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.²⁶

Kedua, adanya kelompok disabilitas yang setara dengan lembaga lainnya, Pada indikator ini menekankan pentingnya kelompok penyandang disabilitas memiliki posisi setara dengan lembaga lain di desa. Hal ini menciptakan kesetaraan yang merupakan salah satu tujuan hasil. Kelompok disabilitas yang kuat dan terorganisasi dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, fasilitas sosial, dan kebijakan inklusi dengan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 tentang kesamaan kesempatan, dimana desa memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas

²⁶ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], accessed January 6, 2024, <https://peraturan.go.id/uu-no-8-tahun-2016>.

untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²⁷

Ketiga, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, ini menekankan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di desa. Melibatkan mereka dalam proses ini adalah langkah kunci menuju kesetaraan, dan kesetaraan adalah salah satu tujuan hasil. Ini juga memperkuat ikatan komunitas penyandang disabilitas dengan komunitas desa secara keseluruhan. Indikator ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 75 tentang pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.²⁸

Kempat, perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas, indikator keempat menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang inklusif disabilitas. Anggaran yang tepat memungkinkan pengembangan infrastruktur yang aksesibel dan fasilitas sosial yang mendukung, sehingga meningkatkan *well-being* penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 135 tentang pendanaan yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.²⁹

²⁷ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

²⁸ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

²⁹ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

Kelima, adanya regulasi yang mendukung, Hal ini menekankan perlunya regulasi yang mendukung inklusi penyandang disabilitas. Regulasi ini menciptakan landasan hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, yang pada gilirannya mendukung kesetaraan dan kesejahteraan. Indikator ini sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menimbang bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.³⁰

Keenam, akses pada layanan umum, indikator keenam menyoroti pentingnya akses penyandang disabilitas pada layanan umum seperti pendidikan dan kesehatan. Ini membantu meningkatkan *well-being* mereka, dan menghasilkan peningkatan produktivitas melalui peningkatan akses ke layanan yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang layanan umum serta pemenuhan hak kesehatan dan Pendidikan penyandang disabilitas yang tercantum dalam pasal 5, pasal 10, dan pasal 12.³¹

Ketujuh, layanan fisik yang aksesibel, pada indikator ini menekankan perlunya fasilitas fisik yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Fasilitas yang ramah disabilitas seperti jalan yang aman dan fasilitas umum yang mudah diakses, akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Indikator ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 97 tentang

³⁰ "UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas."

³¹ "UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas."

infrastruktur yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.³²

Kedelapan, adanya fasilitas sosial masyarakat pada penyandang disabilitas, Hal ini menyoroti kebutuhan akan fasilitas sosial masyarakat yang mendukung penyandang disabilitas. Ini dapat berupa pusat pelatihan atau pendampingan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat ikatan komunitas. Hal ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 17 tentang hak kesejahteraan sosial.³³

Kesembilan, adanya ruang untuk belajar dan berjejaring, indikator kesembilan menyoroti perlunya ruang atau tempat untuk belajar, dan berjejaring bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut membantu meningkatkan kualitas hidup mereka, mencapai kesejahteraan, dan berkontribusi pada pengembangan infrastruktur serta fasilitas sosial yang mendukung. Indikator terakhir ini pun sesuai dengan amanah UU RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 23 tentang hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas.³⁴

Semua indikator ini membantu mencapai tujuan hasil, seperti *sustainability*, peningkatan produktivitas, kesetaraan, dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas sosial. Selain itu, indikator-indikator ini menguatkan ikatan komunitas

³² “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

³³ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

³⁴ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

penyandang disabilitas dengan komunitas desa, menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

G. Metode Penelitian

Desa Palbapang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Palbapang merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, sehingga membuat daerah ini tumbuh menjadi wilayah yang sangat pesat.³⁵ Meskipun tumbuh pesat bukan berarti Desa Palbapang meninggalkan nilai tradisional atau berkiblat pada segala sesuatu yang modern, karakteristik masyarakat di wilayah ini menjadi ciri bahwa daerah ini mudah menerima perubahan dan menerima keberagaman.³⁶ Berawal dari hal tersebut menjadikan Desa Palbapang memiliki potensi sebagai desa yang inklusif, yang dapat menerima pelbagai perbedaan, keberagaman, dan kesetaraan.

Desa Palbapang dikenal sebagai desa rintisan budaya yang ada di Kabupaten Bantul, Namun desa ini juga tidak menutup diri dari kemajuan zaman dan proaktif untuk membangun desa yang inklusif.³⁷ Hal ini yang menarik perhatian beberapa kalangan sehingga membuat *stakeholder*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat lokal untuk bekerja sama membangun desa yang inklusi di era

³⁵ Tribrata News Bantul, “*Launching Desa Ngringinan Palbapang Bantul Sebagai Destinasi Desa Wisata*,” accessed October 9, 2023, <http://www.tribratanewsbantul.id/2017/02/launching-desa-ngringinan-palbapang.html>.

³⁶ “*Merti Dusun Sumuran Palbapang Gelar Tradisi Ingkung*,” Yogyakarta Pos, July 7, 2023, <https://www.yogyapos.com/berita-merti-dusun-sumuran-palbapang-gelar-tradisi-ingkung-11171>.

³⁷ “*Resmi, Desa Palbapang Menjadi Desa Rintisan Budaya*,” Trienggo, accessed October 9, 2023, <https://trirenggo-bantul.desa.id/first/artikel/428-Resmi--Desa-Palbapang-Menjadi-Desa-Rintisan-Budaya>.

globaliasi.³⁸ Konsep ini memberikan manfaat bagi desa-desa lain, mahasiswa, dan pelbagai pihak kerap mengadakan kunjungan, pendampingan, dan penelitian di Desa Palbapang untuk mempelajari penguatan ikatan komunitas dalam pengembangan desa inklusi yang ada di Desa Palbapang dapat diterapkan di desa masing-masing.

Upaya yang dilakukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan salah satu warga penyandang disabilitas di Desa Palbapang yakni menggerakkan penyandang disabilitas untuk membuat kelompok difabel kalurahan.³⁹ Di sinilah desa, mampu menumbuhkan semangat inklusi melalui inovasi dan ide dengan memanfaatkan potensi komunitas. Desa Palbapang, menjadi *study case* desa yang melakukan transformasi dari desa yang eksklusif menjadi inklusif, yaitu Desa Palbapang memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk membantu mereka agar dapat aktif, bertindak, dan memiliki kendali atas hak-hak mereka, yang seharusnya mereka dapatkan secara adil, sesuai dengan hak asasi manusia.⁴⁰

³⁸ “Pembuatan Aksesibilitas Untuk Difabel Di Aula Kalurahan Palbapang,” Palbapang, accessed October 9, 2023, <https://palbapang.bantulkab.go.id/first/artikel/1085-Pembuatan-Aksesibilitas-Untuk-Difabel-Di-Aula-Kalurahan-Palbapang>.

³⁹ “Pertemuan, dan Pembentukan Kelompok Difabel Kalurahan Palbapang,” Palbapang, accessed October 9, 2023, <https://palbapang.bantulkab.go.id/first/artikel/1039-Pertemuan-dan-Pembentukan-kelompok-Difabel-Kalurahan-Palbapang>.

⁴⁰ Harian Jogja Digital Mebeliau, “Difabel Bantul Minta Difasilitasi Pelatihan Keterampilan, dan Pemasaran,” Harianjogja.com, accessed October 9, 2023, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/13/511/1132139/difabel-bantul-minta-difasilitasi-pelatihan-keterampilan-dan-pemasaran>.

Fenomena ini yang menjadi fitur unik dimana desa, telah mampu memfasilitasi penyandang disabilitas dan masyarakat non disabilitas untuk berperan aktif dalam mengembangkan desa inklusi yang *sustainable*. Untuk itu, penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas menjadi alternatif untuk mengembangkan desa inklusi.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study* untuk menjelaskan pengembangan desa inklusi melalui penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas. Beberapa kritik yang telah muncul dari berbagai pihak terkait desa yang kurang melirik aspek inklusifitas sebagai potensi pemberdayaan masyarakat.⁴²

Untuk merespon kritik tersebut penilitian ini mengadopsi paradigma *constructivism* untuk memahami penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan desa inklusi dan memahami setiap informasi yang disampaikan oleh narasumber. Peneliti memakai jenis data *non probability* kualitatif *multistage sampling* yakni mengidentifikasi *stakeholder*. Pertama Kepala

⁴¹ “Penyandang Disabilitas Di Palbapang Gembira Setelah Mendapat KTP-El,” *Info Saja* (blog), October 6, 2023, <https://www.infosaja.net/2023/07/penyandang-disabilitas-di-palbapang.html>.

⁴² Erliana Riady, “Ibu, dan 3 Anak Difabel di Blitar Tak Dapat Bantuan gegara Belum Punya e-KTP,” *detikjatim*, accessed October 9, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6961321/ibu-dan-3-anak-difabel-di-blitar-tak-dapat-bantuan-gegara-belum-punya-e-ktp>; “Kaum Difabel Perlu Dilibatkan Dalam Perencanaan Di Tingkat Provinsi Hingga Desa, Ini Alasannya - Victory News,” accessed October 9, 2023, <https://www.victorynews.id/komunitas/33110313637/kaum-difabel-perlu-dilibatkan-dalam-perencanaan-di-tingkat-provinsi-hingga-desa-ini-alasannya>; “Kaum Disabilitas Masih Termarjinalkan Di Lobar | SuaraNTB,” accessed October 9, 2023, <https://www.suarantb.com/2023/04/12/kaum-disabilitas-masih-termarjinalkan-di-lobar/>.

Desa Palbapang, kedua ketua KDK, Ketiga sekretaris KDK sekaligus penyandang disabilitas.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga mekanisme, *indepth interviews*, observasi lapangan, dan dokumentasi.⁴³ Observasi lapangan dilakukan dengan berkunjung ke Desa Palbapang dan mengamati bagaimana penguatan ikatan komunitas penyandang disabilitas. Pertama yaitu gerakan, kedua mengamati perilaku untuk mengamati seberapa jauh mereka melakukan gerakannya, ketiga yakni interaksi untuk memetakan ada konflik interest atau tidak. Agar menjadi data yang *valid*, maka dilakukan *take note* yakni membuat catatan lapangan berdasarkan tiga kriteria di atas supaya menjadi data asli. Hal ini dilakukan selama penelitian berlangsung melalui proses pengamatan tatap muka dengan informan secara langsung.

Selanjutnya menggunakan teknik wawancara yakni memilih beberapa informan karena dianggap cukup mewakili dari representasi dan dapat memperkuat pernyataan argumentasi dalam catatan pribadi yang dibuat (Lihat Table 2). Proses wawancara dilakukan di Balai Desa Palbapang dengan durasi antara 30 menit sampai 1 jam pada bulan Oktober. Alat perekam menggunakan hp oppo a5 2020, setelah itu rekaman ditranskip kata demi kata menggunakan laptop. Kemudian disortir menjadi satu untuk memudahkan proses analisis data.

⁴³ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Selanjutnya proses dokumentasi dilakukan secara formal dan informal. Jika dokumentasi di ambil secara informal maka peneliti menyampaikan izin terlebih dahulu pada informan bahwa bersedia untuk difoto. Setelah tahapan pengambilan data dilakukan selanjutnya yaitu tahap analisis data menggunakan teknik reduksi dengan dikelompokan tema dan isu penguatan ikatan komunitas. Pada tahap ini dilakukan teknik tabulasi data dengan membuang data yang tidak sesuai dan mengambil data yang penting berdasarkan tema.⁴⁴

Proses ini dilakukan selama 1 bulan setelah semua sumber data menjadi data utuh yang telah disortir berdasarkan folder data yang tersedia di laptop. Kemudian teknik penyajian data (analisis data) yakni membuat koding berdasarkan sumber jenis data. Menginterpretasi data yang telah disortir dan diseleksi, kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian agar menunjukan *empirical* data peneliti. Setelah itu, data yang telah jadi disimpulkan. Saat data tersedia berdasarkan intrepretasi data, peneliti menarik satu kesimpulan secara *interpretative* deduktif (dari khusus ke umum), dan induktif (dari umum ke khusus).

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif agar menciptakan cerobong panel, dan menghasilkan satu kesimpulan yang utuh.⁴⁵ Tahap terakhir yakni validitas data menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan cek ulang kembali data yang dianggap penting, dan kurang maka peneliti akan kembali ke informan

⁴⁴ Helaluddin and Wijaya.

⁴⁵ Permana, Johar, Asep Sudarsyah, and Yayah Rahyasih, *Penelitian Kualitatif: Analisis Data dalam Administrasi Pendidikan* (Indonesia Emas Group, 2023).

jika dibutuhkan. Dengan begitu tahapan penelitian dianggap memenuhi kriteria metode penelitian.⁴⁶

Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk menerapkan triangulasi sumber, di mana pertanyaan yang sama diajukan kepada subjek, kemudian diperiksa ulang kepada sumber atau responden lain yang berbeda, dengan melibatkan dokumentasi sebagai bukti.⁴⁷ Hal ini bertujuan untuk mengurangi bias yang mungkin timbul selama proses pengumpulan dan analisis data. Sumber yang dipilih oleh peneliti dalam triangulasi sumber yakni Ibu Erna selaku warga penyandang disabilitas sekaligus anggota KDK, Bapak Wardi selaku anggota KDK, dan Bapak Sudiyono selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas yang juga anaknya menjadi anggota KDK.



⁴⁶ Helaluddin and Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*.

⁴⁷ Helaluddin and Wijaya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memberikan sejumlah temuan yang signifikan. Analisis terhadap Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) di Desa Palbapang mengungkap bahwa ikatan komunitas ini telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya solidaritas, meskipun belum mencapai tingkat menyeluruh karena relatif baru terbentuk. Teori solidaritas sosial Emile Durkheim digunakan untuk menjelaskan bahwa terdapat kesamaan tujuan dan nilai di antara penyandang disabilitas yang menjadi pendorong solidaritas mekanik, sementara perbedaan peran dan fungsi mencerminkan solidaritas organik.

Penguatan ikatan komunitas tersebut secara positif berdampak pada partisipasi aktif Kelompok Difabel Kalurahan dalam upaya mencapai inklusi sosial dan keadilan bagi penyandang disabilitas di desa mereka. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai tingkat inklusi yang optimal di seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Meskipun Desa Palbapang telah memenuhi sejumlah besar indikator desa inklusi, masih ada beberapa indikator yang memerlukan penguatan dan peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Desa Inklusi

di Desa Palbapang dan untuk penelitian masa depan:

1. Bagi Desa Palbapang dan Komunitas Penyandang Disabilitas

Perluasan Gerakan Inklusi, meskipun langkah-langkah awal telah diambil, perluasan gerakan inklusi seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur yang menyeluruh bagi semua jenis disabilitas, penguatan ikatan komunitas bagi seluruh anggota komunitas penyandang disabilitas dan pendidikan khusus perlu dipertimbangkan.

Hal ini akan membantu penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan penting untuk menjaga dukungan dan kolaborasi yang kuat dari pemerintah desa, dinas sosial, puskesmas, Lazis MU, dan masyarakat umum. Kerja sama lintas sektoral akan memperkuat upaya inklusi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang lebih mendalam mengenai pengembangan desa inklusi dan variabel yang memengaruhinya akan memperkaya pemahaman kita tentang topik ini. Kajian lanjutan yang berfokus pada pengalaman individu penyandang disabilitas, peran komunitas, dan dampak inklusi dapat menjadi bidang penelitian lanjutan yang sangat relevan dan berguna untuk perbaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Muhammad Wahib, and Hendry Cahyono. “*Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” 3, no. 3 (2015).

Admin. “9 Indikator Desa/Kelurahan Inklusi.” *LINKSOS* (blog), June 11, 2022. <https://lingkarsosial.org/9-indikator-desa-kelurahan-inklusi/>.

Alaydrus, Anwar, Tengku Imam Syarifuddin, and Anita Wahyuni. “*Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Usaha Desa Berbasis Keunggulan Lokal di Desa Santan Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara*,” n.d.

Annas, Iswatun, and Deden Saprudin. “*Pemanfaatan Potensi Lokal Desa Simo Melalui Pengembangan Pariwisata Desa*.” *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)* 5, no. 1 (April 30, 2023): 77–88. <https://doi.org/10.29244/jpim.5.1.77-88>.

Arifin, Mohamad Zaenal. “*Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an*” 3, no. 2 (2020).

Athallah, Iqbal Rafi', and Mitro Subroto. “*Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara Indonesia*.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (October 25, 2021): 28–35. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2056>.

Atmaja, Hanung Eka, Budi Hartono, and Khairul Ikhwan. “*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaum Difabel Dalam Berwirausaha Pada Paguyuban Difabel Warsamundung, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang*,” n.d.

Bantul, Tribrata News. “*Launching Desa Ngringinan Palbapang Bantul Sebagai Destinasi Desa Wisata*.” Accessed October 9, 2023. <http://www.tribratanewsbantul.id/2017/02/launching-desa-ngringinan-palbapang.html>.

“*Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.Pdf*,” n.d.

Dinata, Chandra, Bambang Noorsetya, Umi Chayatin, and Reni Puji Astutik. “*Tata Kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*.” *REFORMASI* 12, no. 2 (December 12, 2022): 231–40. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3775>.

Djafar, Wahyudi. “*Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Demarkasi Bebas Korupsi*” 8, no. 2 (2011).

dw. “*Memenuhi Hak-Hak Warga Penyandang Disabilitas Di Desa Inklusi.*” Tempo, December 3, 2021. <http://www.tempo.co/dw/6118/memenuhi-hak-hak-warga-penyandang-disabilitas-di-desa-inklusi>.

Fakih, Mansour. *Jalan lain: manifesto intelektual organik*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press, 2002.

Fanani, Abdul Fatah, and Supardi Ibrahim. “*Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa: Studi Pada Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo.*” *BELIAULETIKA : Jurnal Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (October 17, 2018): 1–18. <https://doi.org/10.36636/beliaulektika.v3i2.148>.

Faujianto, Samsu Anhari, Ahabeliauti Rohmatiah, Retno Iswati, and Martin Lukito. “*Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui program Ketrampilan Handycraft Untukmendorong Kemandirian Ekonomi di Paguyuhan Disabilitas Krida Karya Mandiri.*” *Jurnal Terapan Abdimas* 8, no. 1 (December 9, 2022): 58. <https://doi.org/10.25273/jta.v8i1.13894>.

Fidayanti, Neny, Leozarus Deo, Paul Gonzales, Nopriadi Yahya, and Melyas Ita. “*Mewujudkan Masyarakat Desa Tumbang Lampahung Menuju Desa Maju Khususnya Dalam Pendidikan Berkualitas, Kesehatan, dan Sumber Daya,*” n.d.

Haridison, Anyualatha, Beliaun Iskandar, and Ummu Habibah Gaffar. “*Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.*” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (September 30, 2022): 85–101. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14208>.

Hasirun, Darmin. “*Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)*” 3, no. 1 (2020).

Info Saja. “*Penyandang Disabilitas Di Palbapang Gembira Setelah Mendapat KTP-El,*” October 6, 2023. <https://www.infosaja.net/2023/07/penyandang-disabilitas-di-palbapang.html>.

Jopang, Jopang, Amin Tunda, and La Tarifu. “*BUM Desa: Strategi Pengembangan Untuk Transformasi Sosial Ekonomi Desa (Studi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara).*” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (June 21, 2022): 107. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25611>.

“*Kaum Difabel Perlu Dilibatkan Dalam Perencanaan Di Tingkat Provinsi Hingga Desa, Ini Alasannya* - Victory News.” Accessed October 9, 2023.

<https://www.victorynews.id/komunitas/33110313637/kaum-difabel-perlu-dilibatkan-dalam-perencanaan-di-tingkat-provinsi-hingga-desa-ini-alasannya>.

“*Kaum Disabilitas Masih Termarjinalkan Di Lobar* | SuaraNTB.” Accessed October 9, 2023. <https://www.suarantb.com/2023/04/12/kaum-disabilitas-masih-termarjinalkan-di-lobar/>.

Kusumawiranti, Retno. “*Pengarusutamaan Gender, dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa.*” *POPULIKA* 9, no. 1 (May 27, 2021): 12–19. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>.

Permana, Johar, Asep Sudarsyah, and Yayah Rahyasih. *Penelitian Kualitatif: Analisis Data dalam Administrasi Pendidikan*. Indonesia Emas Group, 2023.

Media, Harian Jogja Digital. “*Difabel Bantul Minta Difasilitasi Pelatihan Keterampilan, dan Pemasaran.*” Harianjogja.com. Accessed October 9, 2023. <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/13/511/1132139/difabel-bantul-minta-difasilitasi-pelatihan-keterampilan-dan-pemasaran>.

M.Pd, Dr Haryanto, M. Pd; Haris Iriyanto, S. Sos. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), n.d.

Mulyani, Khofifah, Muhammad Sahrul, and Alfan Ramdoni. “*Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja*” 3, no. 1 (2022).

Mulyati, Tatik, Ahabeliauti Rohmatiah, and Dwi Nor Amadi. “*Pelatihan, dan Pendampingan Penyandang Disabilitas Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.*” *Jurnal Terapan Abdimas* 4, no. 2 (July 30, 2019): 187. <https://doi.org/10.25273/jta.v4i2.4844>.

Nopiah, Ririn. “*Upaya Penguatan Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui Literasi Keuangan Mikro Inklusif di Bengkulu,*” 2023.

Palbapang. “*Pembuatan Aksesibilitas Untuk Difabel Di Aula Kalurahan Palbapang.*” Accessed October 9, 2023. <https://palbapang.bantulkab.go.id/first/artikel/1085-Pembuatan-Aksesibilitas-Untuk-Difabel-Di-Aula-Kalurahan-Palbapang>.

Palbapang. “*Pertemuan, dan Pembentukan Kelompok Difabel Kalurahan Palbapang.*” Accessed October 9, 2023. <https://palbapang.bantulkab.go.id/first/artikel/1039-Pertemuan-dan-Pembentukan-kelompok-Difabel-Kalurahan-Palbapang>.

“Paradigma-Upload-4-Isnadi.Pdf,” n.d.

Prayitno, Gunawan, and Aris Subagiyo. *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif, dan Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press, 2018.

Riady, Erliana. “*Ibu, dan 3 Anak Difabel di Blitar Tak Dapat Bantuan gegara Belum Punya e-KTP.*” detikjatim. Accessed October 9, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6961321/ibu-dan-3-anak-difabel-di-blitar-tak-dapat-bantuan-gegara-belum-punya-e-ktp>.

Romli, Muhammad, Andi Warisno, and Rina Setyaningsih. “*Implementasi Pengelolaan Dana Desa* *Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur*,” n.d.

Runa, I Wayan, and Ni Komang Indra Mahayani. “*Pengabdian Masyarakat Program Bedah Rumah Penyandang Disabilitas*” 2, no. 1 (2022).

Simanullang, Yuni Mittra, Tuti Atika, and Fajar Utama Ritonga. “*Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan*,” 2022.

Smara Raditia, Tjokorda Gde Agung, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “*Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan Di Bali.*” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (November 21, 2020): 1845. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p02>.

Suci-Dharmayanti, Agustin Wulan, Baiq Lily Handayani, Dini Kurniawati, Beliaun Purbasari, and Gagas Hikmah Pradana. “*Pemetaan Potensi Desa Sebagai Model Untuk Membangun Desa Sehat, dan Mandiri,*” 2019.

Surwanti, Arni, and Warih Andan Puspitosari. “*Peningkatan Peran Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.*” *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (December 7, 2019): 305–14. <https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.1105>.

Swasta, Ida Bagus Jelantik. “*Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa, Kerajinan, dan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.*” *JURNAL WIDYA LAKSANA* 1, no. 1 (January 31, 2017): 45. <https://doi.org/10.23887/jwl.v1i1.9122>.

Tirenggo. “*Resmi, Desa Palbapang Menjadi Desa Rintisan Budaya.*” Accessed October 9, 2023. <https://tirenggo-bantul.desa.id/first/artikel/428-Resmi--Desa-Palbapang-Menjadi-Desa-Rintisan-Budaya>.

Widhawati, Monica Kristiani, Meilanny Bubeliaurti Santoso, and Nurliana Cipta Apsari. “*Ruang Kerja Inklusif Bagi Tenaga Kerja Dengan Disabilitas Fisik.*” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (July 13, 2020): 126–38. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.8258>.

Wijayanto, Hendra. “Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 1, no. 2 (May 30, 2015): 43–67. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i2.271>.

Yogya Pos. “*Merti Dusun Sumuran Palbapang Gelar Tradisi Ingkung,*” July 7, 2023. <https://www.yogyapos.com/berita-merti-dusun-sumuran-palbapang-gelar-tradisi-ingkung-11171>.

Yonnawati, Yonnawati, and Martina Male. “*Implementasi Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2017): 74–94. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i1.68>.

Yuniarti, Jesika Dwi, and Budi Setiawati. “*Evaluasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Pembangunan Drainase Rt.06)*” 4 (2021). “2419-4982-1-SM.Pdf,” n.d.

Yusainy, Cleoputri. *Panduan Riset Eksperimental dalam Psikologi: Edisi Revisi.* Universitas Brawijaya Press, 2019.